

Anak dan Buku Pelajaran
(Studi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Konsumen
Buku Pelajaran di Surakarta)



Skripsi
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

FITRIANA DWI LISTYORINI

NIM : C 100 040 002

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Pendidikan sering diartikan sebagai bimbingan kepada anak untuk mencapai kedewasaan yang kelak anak itu mampu berdiri sendiri dan mengejar cita-cita.¹ Pendidikan adalah suatu proses menanamkan dan mengembangkan pada diri peserta didik pengetahuan tentang hidup agar kelak ia dapat membedakan barang yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, sehingga kehadirannya ditengah-tengah masyarakat akan bermakna dan berfungsi secara optimal. Dalam upaya mencapai kecerdasan anak seorang guru tidak hanya mendidik anak saja tetapi juga mengajar. Mendidik dan mengajar merupakan dua hal yang mempunyai tujuan yang berbeda. Mendidik bertujuan kepada pembentukan kata hati, sedang mengajar lebih ditujukan pada menanamkan pengetahuan.

Menurut pendapat Phenix pendidikan adalah suatu proses dimana manusia membina perkembangan manusia lain secara sadar dan berencana. Phenix berpendapat juga bahwa pendidikan tak ada batasnya. Sedang Hoogveld menyatakan bahwa mendidik ialah membantu anak supaya cakap menyelesaikan tugas hidupnya atas tanggungan sendiri.² Setiap anak berhak atas pendidikan itu sendiri, karena dengan bekal pendidikan, orang akan menjadi semakin dihargai oleh masyarakat, dengan pendidikan orang

¹ IL Pasaribu. Siamanjuntak, *Proses Belajar Mengejar*, Bandung: Tarsito, 1982

² Ibid, hal 6

menjadi luas wawasannya sehingga mampu berfikir dengan baik dan mampu menganalisa keadaan dengan teliti.

Sekolah dasar merupakan salah satu tahap pendidikan yang harus dilalui oleh anak apabila melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi. Penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan tugas pemerintah, dalam hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 48 adalah :

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak

Dan dalam pasal 11 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bunyinya :

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dan guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara berusia 7-15 tahun.

Dengan adanya pendidikan dan pengajaran maka buku pelajaran menjadi sangat penting mengingat buku merupakan sarana penunjang dalam sistem pendidikan. Dengan buku anak bisa mempelajari segala hal yang tidak dipahami dari guru. Dengan buku anak tidak hanya dapat mempelajari pelajaran yang diberikan oleh guru saja, tetapi hal-hal lain yang tidak diperoleh dari guru juga bisa didapat dari buku pelajaran tersebut.

Perkembangan teknologi juga memicu perkembangan pada bidang pendidikan dimana sekarang buku dapat diakses melalui internet, namun bagi mereka yang tidak biasa mengakses internet dapat pula membeli dengan harga yang murah. Bila program ini dapat dijalankan dengan benar, transparan, sungguh-sungguh dan yang penting lagi kontinyu, maka akan

dapat memecahkan masalah klasik perbukuan sekolah di Indonesia (harga mahal, dibeli tanpa pilihan).

Hal ini disebabkan karena selama ini sebagian besar sekolah *kongkalikong* dengan jaringan penerbit, buku-buku itu dijual hanya ditoko buku yang telah mereka tetapkan. Atau lebih parah lagi pihak penerbit langsung melakukan penjualan melalui guru mata pelajaran. Hal ini yang menyebabkan anak didik tidak punya pilihan lagi untuk membeli buku selain yang ditetapkan disekolah dengan harga yang lebih rendah, apalagi menggunakan buku lama yang sebenarnya isinya sama dengan buku yang digunakan sekarang.³

Sehubungan dengan pembahasan mengenai anak dan buku pelajaran ada beberapa hal yang perlu ditinjau kembali. Apakah buku pelajaran yang digunakan disekolah sudah sesuai dengan kebutuhan golongan usia anak tersebut dan apakah dalam pembelajarannya buku pelajaran telah sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang baik harus dipadu dengan kurikulum yang baik, adaptif dan mampu menghasilkan out put yang siap menghadapi tantangan internal dan eksternal globalisasi.⁴

Adapun upaya peningkatan mutu pendidikan, salah satunya adalah dengan perubahan kurikulum. Dimana peraturan perundang-undangan yang baru telah membawa implikasi terhadap pengembangan kurikulum seperti

³ http://buku_pelajaran/anak/wht

⁴ M.Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2007

pembaharuan dan versifikasi kurikulum. Dalam UU No.20 Tahun 2003.

Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 36 ayat 1 adalah:

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

Kurikulum berbasis kompetensi diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan. Dengan adanya KTSP maka sekolah dalam hal ini mempunyai hak untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, dan efisiensi pendidikan agar dapat memodifikasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat, industri, dan pemerintah dalam membentuk pribadi peserta didik. Dimana tidak melenceng dari ketentuan UU No.23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1, yang bunyinya:

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Anak disamping sebagai manusia dan juga sebagai pengkonsumsi pendidikan mereka juga mempunyai hak-hak yang harus dihormati dan dihargai sebagaimana layaknya orang dewasa pada umumnya, demi untuk masa depan anak itu sendiri. Beberapa diantaranya adalah untuk secara bebas mengutarakan pendapatnya harus dihargai dan pendapat-pendapat mereka harus diperhitungkan dalam segala hal yang menyangkut diri mereka, karena pendapat anak-anak diberi bobot yang layak sesuai usia dan

kedewasaan mereka.⁵ Menurut UU No. 23 Tahun 2002 pasal 10, mengatakan bahwa :

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesucilaan dan kepatutan.

Seorang anak juga adalah manusia, yang dalam hal ini tergolong homo rasionalis. Karenanya, anak memiliki kecenderungan bawaan untuk senantiasa berfikir dan bersikap kritis. Sikap kritis pada prinsipnya adalah sikap eksploratif yang didasari rasa ingin tahu yang tinggi (curiosity), bertanya-tanya mencari jawaban dan tidak puas dengan penjelasan sekenanya.⁶ Energi dan kreatifitas anak harus dipupuk sedemikian rupa sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam membentuk lingkungannya. Disamping itu anak-anak juga harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, keterlantaran, aniaya dan eksploitasi baik di rumah maupun di sekolah, atau institusi lain di tempat kerja ataupun dimasyarakat. Anak yang mempelajari buku pelajaran pun mau tidak mau harus mendapat perlindungan hukum sebagai konsumen. Seperti yang di sebutkan dalam pasal 4

Huruf b :

Hak untuk memilih barang dan /atau jasa serta mendapat barang dan /atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.

Huruf c :

⁵ United Nations Children's Fund, "*Dunia yang layak bagi Anak-anak, Dokumen Special Session On Children*, 2002. hal 35

⁶ Deddy Mulyana, Ida Sabandy Ibrahim, *Bercinta dengan Televisi Illusi*, Impresi dan Imaji

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa.

Oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak konsumen.⁷ Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul **ANAK DAN BUKU PELAJARAN (Studi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Buku Pelajaran di Surakarta)**

B. PEMBATAAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini dan untuk menghindari terjadinya pengaburan dan perluasan masalah sebagai akibat luasnya ruang lingkup tentang objek yang akan dikaji dan supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta tujuan yang hendak di capai, maka penulis melakukan pembatasan :

1. Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah dasar swasta dan negara di kota solo yaitu Sekolah Dasar DJAMA' ATUL ICHWAN yang berasal dari gerakan pengajian "DJAMA' ATUL ICHWAN" yang artinya perkumpulan keluarga besar dalam masyarakat. Dan sekitar tahun 1926 menjadi sebuah lembaga madrasah Ibtida'iyah.

⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta :PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hal 119

Dimana SD DJAMA'ATUL ICHWAN memiliki visi sebagai pusat pendidikan yang Islami, bermutu serta unggulan dalam penguasaan Iptek dan Imtak dan mencetak generasi muslim yang cerdas, banyak ilmu dan amal sholehnya⁸ dan Sekolah Dasar Negeri BEGALON II, karena salah satu sekolah yang mempunyai prestasi yang tidak kalah baik dari sekolah swasta yang di pilih penulis.

2. Adapun kelas yang dipilih adalah kelas 4, 5 dan 6 meliputi mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu pengetahuan Sosial), PKn (Pendidikan Kewarganegaraan), Agama Islam, bahasa Inggris. Ketujuh mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran pokok yang wajib ditempuh siswa dalam pendidikan dasar khususnya SD, karena ketujuh mata pelajaran tersebut menentukan siswa dalam menyelesaikan pendidikan khususnya SD
3. Penelitian ini memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen buku pelajaran yang di gunakan di sekolahan tersebut, sedangkan anak akan di klarifikasikan lebih terperinci berdasarkan usia 7-12 tahun.

C. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak di teliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang di inginkan. Berdasarkan

⁸ Visi dan misi dari SD DJAMA'ATUL ICHWAN

latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profil buku pelajaran yang digunakan di sekolah dasar Sekolah Dasar DJAMA'ATUL ICHWAN dan Sekolah Dasar Negeri BEGALON II Surakarta
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai konsumen buku pelajaran yang di gunakan di Sekolah Dasar ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto maksud dan tujuan penelitian adalah “ penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktek.”

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin di capai. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan profil buku pelajaran yang akan di gunakan di sekolah dasar.
2. Untuk mendiskripsikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen buku pelajaran di sekolah dasar.

E. MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting bila dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan yang telah

tersebut diatas, penelitian mengenai buku pelajaran ini di harapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk memberikan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan objek yang di teliti.
 - b. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh derajat sarjana hukum UMS.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal (normative), karena dalam penelitian ini hukum di kompensasikan sebagai norma-norma tertulis yang di buat dan di undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga yang lainnya yang ada di masyarakat.

2. Jenis penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat diskriptif, Karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang berbagai hal yang terkait dengan profil buku pelajaran yang digunakan di sekolah dasar dan perlindungan hukum yang di berikan terhadap anak sebagai konsumen buku pelajaran.

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, dalam hal ini berupa buku pelajaran yang di gunakan di sekolah dasar di kota Solo.

b. Data primer

yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang di teliti yang di maksudkan untuk dapat lebih memahami, tujuan dan arti dari data sekunder yang ada. Data primer ini pada pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai penunjang dari data sekunder.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data-data sekunder melalui studi kepustakaan. Cara mengumpulkan data sekunder yang

akan di gunakan dalam penelitian tentang anak dan buku pelajaran ini dengan mencari, mengamati, menginventarisasi dan mempelajari data-data sekunder tersebut yang selanjutnya apabila di perlukan akan di lakukan interview kepada pihak-pihak yang memahami objek yang di teliti sebagai penunjang dari data sekunder.

5. Metode analisis data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan analisis. Analisis data tidak dapat di lepaskan dari jenis penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian, maka analisis data yang di gunakan adalah dengan cara normative kualitatif yang bertolak dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah di peroleh dari objek yang di teliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat di temukan hukum in concreto-nya.

G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisannya akan dibuat sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

1. Pengertian pendidikan
2. Tujuan Pendidikan
3. Jenis-jenis Pendidikan
4. Fungsi pendidikan
5. Unsur pendidikan

B. Tinjauan umum tentang buku pelajaran sebagai media belajar bagi anak Sekolah Dasar

1. Pengertian Buku Pelajaran
2. Fungsi Buku Pelajaran
3. Program Buku Pelajaran
4. Hubungan Buku Pelajaran dan anak
5. Kelebihan dan kelemahan Buku Pelajaran
6. Standar isi dari buku pelajaran
7. Standar kompetensi dari buku pelajaran

C. Tinjauan anak sebagai konsumen buku pelajaran tingkat Sekolah Dasar

1. Pengertian Anak
2. Pengertian Konsumen
3. Tinjauan Yuridis Anak sebagai Konsumen Buku Pelajaran

4. Perlindungan Hukum

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil buku pelajaran tingkat Sekolah Dasar
- B. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen buku pelajaran tingkat Sekolah Dasar di Solo

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran